

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN DI KOTA TANJUNGPINANG

Adelina Riati Ginting, Rumzi Samin, Edison

E-mail: [adelinaria8@gmail.com](mailto:adelinaria8@gmail.com)

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

### *Abstract*

*Several points of road sections in Tanjungpinang City have seen repairs and patches, but that does not mean that they are separated from monitoring and maintenance. The purpose of this study was to determine the implementation of the Minister of Public Works Regulation Number 13 Year 2011 concerning Procedures for Road Maintenance and Surveillance in Tanjungpinang City. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach using interview data collection techniques, observation, and documentation. The results of this study indicate that 1) The communication carried out by the three road administrators has been optimal by giving freedom to the public to make reports or complaints regarding damaged roads by coming directly to the institution in accordance with their authority. 2) Human resources among the three road administrators are sufficient, facility resources are adequate although it must be maximized again, and budget resources are still not optimal. 3) The disposition of the three road operators is responsive by going directly to the field when receiving complaints related to damaged roads even though they were not immediately repaired because they had to survey road conditions and see if budget funds were available or not. 4) The bureaucratic structure is not optimal, this can be seen in the absence of SOP in the form of a special document. The conclusion in this study is that the implementation of the Minister of Public Works Regulation number 13 of 2011 which is carried out by road organizers, namely the PUPR Office of Tanjungpinang City, the PUPRP Office of Riau Islands Province, and the P2JN Satker Riau Islands as a whole has been running optimally despite some obstacles. Suggestions from Researchers There is still a need for improvement from road administrators in carrying out road maintenance by periodically supervising road sections that need attention so that they can be handled quickly.*

**Keywords:** *Implementation, Public Works, Road Maintenance*

### **I. Pendahuluan**

Infrastruktur berperan besar dalam menunjang kegiatan sehari-hari manusia yaitu jalan. Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan pasal 1 ayat (4) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian baik antara satu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan desa antara satu desa dengan desa lainnya. Dalam pemanfaatan dan penggunaan jalan yang hampir setiap waktu di lalui oleh kendaraan akan timbul dan mengalami beberapa kerusakan seperti Retak (Crack), Ambblas (Grade Depression), Lubang (Potholes) (Hardiyatmo,2007) .

Secara umum penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab yaitu umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat drainase yang kurang baik, beban lalu lintas berulang yang berlebihan (overloaded) yang menyebabkan umur pakai jalan lebih pendek dari perencanaan. Perencanaan yang tidak tepat, pengawasan yang kurang baik dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada, selain itu minimnya biaya pemeliharaan, serta prioritas penanganan yang kurang tepat juga menjadi penyebabnya. Kerusakan pada jalan akan menimbulkan kerugian yang dapat dirasakan oleh pengguna kendaraan secara langsung karena akan menghambat laju dan kenyamanan pengguna jalan seperti waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan, dan lain-lain. Untuk mempertahankan kinerja umur jalan, maka prasarana jalan perlu di kelola dengan cara melakukan kegiatan pemeliharaan dan penilikan jalan, sehingga kondisinya dapat terpelihara semaksimal mungkin dengan pendanaan yang optimum.

Pemeliharaan yang di lakukan secara rutin dan berkala akan menjaga kualitas jalan dan memperpanjang usia kinerja jalan. Dalam Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan telah di atur Pemeliharaan dan penilikan jalan di dalam pasal 1 ayat (12) dan ayat (18) bahwa “Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. “Penilikan Jalan adalah kegiatan pelaksanaan, pengamatan pemanfaatan jalan dan kondisi jalan setiap hari dan laporan pengamatan serta usulan tindakan terhadap hasil pengamatan disampaikan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang ditunjuk”. Pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan harus diimplementasikan dengan cepat dan menyeluruh sehingga kondisi jalan yang rusak, berlubang, retak, aspal yang pecah dapat segera tertangani sebelum mengganggu kelancaran berkendara pengguna jalan raya yang melintas di salah satu titik jalan yang mengalami kerusakan. Pelaksana Penyelenggara jalan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengawasan/pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan.

Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan,dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan pelaksana penyelenggara jalan adalah instansi yang berwenang atas penyelenggaraan jalan sesuai status jalan. Berikut adalah penyelenggara dan pelaksana penyelenggara jalan di Kota Tanjungpinang.

Tabel 1. Pelaksana Penyelenggara Jalan

Status Jalan	Penyelenggara Jalan	Pelaksana Penyelenggara Jalan
Jalan Nasional	Menteri PU	Balai pelaksana jalan Nasional atas nama Direktorat Jenderal Bidang Bina Marga melalui Satker P2JN Kepulauan Riau Bertanggung jawab menangani jalan Nasional yang berada di wilayah daerah provinsi

		Kepulauan Riau
Jalan Provinsi	Gubernur	Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau yang berwenang dalam penyelenggaraan Jalan Provinsi melalui bidang bina marga
Jalan Kota	Walikota	Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan Jalan Kota melalui bidang bina marga

Sumber: Olahan peneliti, 2019

Pelaksana penyelenggara jalan bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan. Dalam penyelenggara nya Kota Tanjungpinang memiliki 3 status jalan yaitu Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota. Berikut Daftar Ruas Jalan yang ada di Tanjungpinang menurut Status nya:

Tabel 2. Ruas Jalan di Kota Tanjungpinang

No	STATUS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	JUMLAH (Ruas Jalan)
1	Jalan Kota	419,83	801
2	Jalan Provinsi	70,23	22
3	Jalan Nasional	44,05	14

Sumber: Olahan peneliti, 2019

Tabel 3. Ruas Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang

NO	NAMA RUAS	PANJANG (KM)
1	JL. DATUK PAKAU	3,90
2	JL. DI.PANJAITAN-SP.TIGA PESONA	2,15
3	JL. DAENG KAMBOJA	10,28
4	JL. DAENG MAREWA	6,20
5	JL. SP.DOMPAK LAMA-PELABUHAN MORO	2,80
6	SP. WACOPEK-PELABUHAN TG.MORO	6,55
7	SP.DOMPAK SEBERANG (DOMPAK LAMA – PELABUHAN RORO ASDP) – PELABUHAN INTERNASIONAL DOMPAK	5,60
8	JL. WIRATNO-PULAU DOMPAK (DOMPAK LAMA-PEL. INTERNASIONAL DOMPAK	3,02
9	JL. SUNARYO	0,45
10	JL. TUGU PAHLAWAN	0,80
11	JL. DR.SUTOMO	0,65
12	JL. IR.SUTAMI	2,00
13	JL. ADI SUCIPTO (KM.10)- NUSANTARA	2,00
14	JL. NUSANTARA-KM.15 (BATAS KOTA)	2,72
15	JL. WR.SUPRATMAN	3,20
16	JL. RE.MARTADINATA	1,10
17	JL. BAKAR BATU	0,95
18	JL. BRIGJEN KATAMSO	1,30

19	JL. MT. HARYONO	1,40
20	JL. GATOT SUBROTO	2,00
21	JL. HANDOYO PUTRO	6,21
22	JL. ASIA AFRIKA	5,95
	<b>TOTAL</b>	<b>70,23</b>

Sumber: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 4. Ruas Jalan Nasional di Kota Tanjungpinang

NO	NAMA RUAS	PANJANG (KM)
1	JL. HANG TUAH	0,82
2	JL. AGUS SALIM	0,72
3	JL. USMAN HARUN	0,93
4	JL. YOS SUDARSO	0,95
5	JL. WIRATNO	1,20
6	JL. BASUKI RAHMAT	1,26
7	JL. A. YANI	1,80
8	JL. RH. FISABILILAH	4,54
9	JL. DI. PANJAITAN	2,05
10	JL. SP. ADI SUCIPTO – GESEK	6,33
11	JL. BANDARA (SP. RSUP BANDARA RHF)	2,56
12	JL. RH, FISABILILAH (KP. HAJI) – SP. DO	2,37
13	JL. SP. DOMPAKLAMA – SP. WACOPEK	7,63
14	SP. RUMAH SAKIT – SENGGARANG	10,90
	<b>TOTAL</b>	<b>44,05</b>

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Tabel 5. Kondisi Jalan Provinsi di kota Tanjungpinang

Tahun	Panjang Ruas Kondisi Jalan Provinsi (km)			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
2017	41	6.15	11.27	11,81
2018	42.71	5.82	10.17	11.53
2019	37.7	6.47	15.23	10.83

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan kondisi jalan Baik mengalami peningkatan panjang ruas 1,71 km pada tahun 2018 dan mengalami penurunan 5,01 km pada tahun 2019. Mengalami Penurunan panjang Ruas 0,7 km jalan kondisi Rusak Berat pada Tahun 2019.

Tabel 6. Kondisi Jalan Kota di Kota Tanjungpinang

Tahun	Panjang Ruas Kondisi Jalan Kota (km)			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
2017	232.669	18.420	73.519	95.217
2018	235.809	17.672	73.519	92.825
2019	242.287	18.009	69.956	89.573

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Panjang ruas kondisi jalan baik mengalami peningkatan 3.14 km pada tahun 2018 dan peningkatan 6.478 km pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada kondisi jalan Rusak berat 2.392 km pada tahun 2018 dan penurunan 3.252 km pada tahun 2019

Tabel 7. Kondisi Jalan Nasional di Kota Tanjungpinang

Tahun	Kondisi Jalan			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
2017	31.25	12.49	0.31	-
2018	30.88	11.17	1.00	1.00
2019	22.47	20.08	1.4	0.10

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi jalan baik mengalami penurunan panjang ruas 0.37 km pada tahun 2018 dan penurunan 8.41 km pada tahun 2019. Kondisi jalan Rusak berat mengalami penurunan ruas jalan 0.9 km pada tahun 2019. Berdasarkan Tabel Panjang Ruas Kondisi Jalan Kota, Jalan Provinsi dan Jalan Nasional selama 3 Tahun terakhir menunjukkan bahwa Panjang Ruas Kondisi Jalan Kota mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya pada Jalan berkondisi Baik dan mengalami penurunan pada Jalan berkondisi rusak berat dan Pada Jalan Provinsi dan Jalan Nasional mengalami penurunan panjang ruas jalan kondisi Baik.

Kondisi yang terlihat di lapangan melalui observasi pada pertengahan bulan April tahun 2019 bahwa masih ada titik-titik jalan di Kota Tanjungpinang yang mengalami kerusakan antara lain ruas jalan disekitaran Tugu Adipura yaitu Jl. Gatot Subroto km 6 (Jalan Provinsi) terdapat aspal yang pecah dan masih kurangnya pemeliharaan (7 Maret 2019) dan saat dilakukan proses penelitian ini ruas jalan tersebut sudah terlihat dilakukannya pemeliharaan.

Jl. Ketapang (Jalan Kota) terdapat banyak lubang-lubang (18 Desember 2019) dan saat dilakukan proses penelitian ini ruas jalan tersebut sudah terlihat dilakukannya pemeliharaan. Ruas D.I Panjaitan km 9 (Jalan Nasional) terdapat ruas jalan berlubang dan jalan yang ditambal, jalan rusak dan berlubang juga terjadi di ruas Jalan Wiratno (Jalan Nasional) saat dilakukan proses penelitian ini ruas jalan tersebut sudah terlihat dilakukannya perbaikan, ruas jalan D.I Panjaitan Bincen tepatnya di sekitar Patung Air Mancur Naga dan sudah terlihat dilakukannya perbaikan.

Sampai saat ini peneliti menemukan fenomena jalan yang masih belum dilakukan pemeliharaan yaitu, ruas jalan Jl. Bakar Batu (Jalan Provinsi), ruas jalan Brigjen Katamsi (Jalan Provinsi), ruas jalan MT. Haryono (Jalan Provinsi).

Dalam hal ini sebagai pelaksana penyelenggara jalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang, Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau, Satker P2JN yang berada di wilayah Kota Tanjungpinang berperan penting dalam melakukan pemeliharaan dan penilikan Jalan Kota Tanjungpinang sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab status ruas jalan masing-masing instansi yang telah ditetapkan. Dengan begitu kerusakan-kerusakan yang terjadi dapat tertangani dengan cepat.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moeleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif berusaha

mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. . Metode Penelitian ini di gunakan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan di Kota Tanjungpinang

Dalam Penelitian Kualitatif yang dimaksud dengan metode yang biasanya digunakan adalah Wawancara, Pengamatan, dan Pemanfaatan Dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR kota Tanjungpinang, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Pegawai (staff) Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan Provinsi Kepulauan Riau , Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan Provinsi Kepulauan Riau , Staf Teknik P2JN (Perencanaan dan pengawasan Jalan Naional) Provinsi Kepulauan Riau .

### **III. Hasil Dan Pembahasan**

Penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini berbeda dengan Penelitian–penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

1. I Made Udiana, Andre R. Saudale dan Jusuf J.S.Pah (2014). Dengan judul Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W.J.Lalamentik dan Ruas Jalan Gor Flobamora). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Hasil survei jenis kerusakan jalan pada ruas jalan W. J. Lalamentik dan ruas Jalan GOR Flobamora adalah retak memanjang, retak melintang, retak kulit buaya, retak pinggir, retak berkelok-kelok, retak blok, bergelombang, kegemukan, pengelusan, lubang, tambalan, pelepasan butiran, dan sungkur.
2. Muhammad Lukman Al Hakim (2015). Dengan judul Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Surabaya telah dilaksanakan namun masih belum maksimal dan dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan .
3. Rachmi Yulianti dan Budi Hasanah (2018). Dengan judul Implementasi Program Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian ini Implementasi program Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang (Studi kasus Kecamatan Pandeglang) sudah berjalan dengan baik karena program yang direncanakan sudah di realisasikan tahun 2017 dan disesuaikan dengan anggaran yang diberikan kepada Dinas PUPR tetapi memang tidak semua bisa dilaksanakan pemeliharaan. .
4. Dhita Flafiya Indriyani (2018). Dengan judul Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus Kerusakan Jalan. Hasil penelitian ini. Hasil

dari penelitian ini menyatakan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya.

5. Muhammad Rizky Fadhillah (2018). Dengan judul Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini bahwa Komunikasi dalam implementasi program pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang hanya bersifat musyawarah dan usulan berbentuk proposal.

Berdasarkan hasil kajian peneliti terhadap lima penelitian diatas,terdapat beberapa hal yang membedakan lima penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu objek jalan yang diteliti dan focus permasalahannya. Objek jalan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kota. Sedangkan penelitian-penelitian diatas mengambil objek kawasan jalan kabupaten dan jalan Kota. Fokus permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan yang mengatur tentang pemeliharaan jalan yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13 tahun 2011.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah George C. Edward III (1980:9). Yang terdiri dari 4 dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

### **Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan di Kota Tanjungpinang**

Sebagaimana dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menganalisis lebih mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam hal ini yaitu wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan dalam fokus penelitian. Dalam hal ini Dinas PUPR Kota Tanjungpinang (ruas jalan kota), Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau(ruas jalan provinsi) dan Satker P2JN(ruas jalan nasional) mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan di Kota Tanjungpinang sesuai dengan wewenang ruas ruas jalan yang telah ditetapkan..

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan penulis akan dibagi berdasarkan fokus masalah yang dibahas terkait dengan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III (1980:9). Yang terdiri dari 4 dimensi yaitu Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; Struktur Birokrasi.

#### **Dimensi Komunikasi**

Komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Kebijakan publik hendaknya disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga kepada kelompok sasaran. Pelaksana Penyelenggara Jalan yaitu Dinas PUPR kota Tanjungpinang memberikan suatu wadah berupa aplikasi UJAR (Unjuk Jari) dari kominfo untuk melaporkan keluhan masyarakat terhadap ruas jalan kota yang rusak aplikasi ini Masih belum efektif dalam penggunaannya dikarenakan pemahaman masyarakat tentang aplikasi ini masih sangat kurang dan masyarakat melaporkan tentang jalan rusak melalui media social . Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau tidak menyediakan wadah khusus ataupun aplikasi untuk masyarakat melaporkan keluhan tentang ruas jalan provinsi yang rusak melainkan membebaskan masyarakat untuk datang langsung melapor ke kantor. Satker P2JN Kepri tidak menyediakan website atau pun wadah untuk

masyarakat melaporkan tentang jalan nasional yang rusak melainkan masyarakat langsung datang ke kantor melaporkan.

### **Dimensi Sumber Daya**

Ketersediaan Sumber Daya yang dimaksud adalah tersediannya sumber sumber daya yang ada. Sumber Daya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial (anggaran) yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, sebegu apapun suatu kebijakan itu dibuat, tetapi jika tidak di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai, maka kebijakan itu kurang berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang di maksudkan sumber daya manusia yaitu staf. Hal kedua adalah sumber daya finansial hubungannya dengan fasilitas yang menunjang kinerja pegawai atau staff untuk melakukan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Penilikan Jalan.

Petugas yang melakukan pemeliharaan jalan maupun pegawai structural Dinas PUPR Kota Tanjungpinang sudah cukup memadai, terlihat dengan sudah di bentuknya tim penilik jalan yang sudah ada Surat Keputusannya walaupun belum berjalan maksimal. Ketersediaan fasilitas pada pelaksana penyelenggara jalan kota berupa alat alat penunjang kegiatan Pemeliharaan Jalan masih belum cukup maksimal terlihat masih kurangnya kendaraan roda empat dan alat kelengkapan pelindung diri. Alat pelindung diri bermanfaat untuk melindungi seluruh tubuh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan terjadinya adanya potensi kecelakaan kerja pada saat bertugas di lapangan. Sumber daya anggaran masih terbilang belum cukup memadai namun Dinas PUPR Kota tetap mengupayakan dan mengusulkan dana semaksimal mungkin. Dana anggaran kegiatan pemeliharaan jalan kota di Tanjungpinang berasal dari APBD dan juga berasal dari DAK (dana alokasi khusus) .

Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan pekerjaan lapangan terdiri dari petugas bina marga, ada petugas upah harian yang bekerja. Untuk penilik jalan Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau belum punya karena masih terbentur dengan anggaran. Fasilitas peralatan Dinas PUPRP Provinsi memiliki Bachoe Loader 1 unit, DumpTruck 4 unit, Babby Roller 2 unit, AMP Mini 1 unit, Compressor 1 unit, mesin cutter 2 unit dan alat alat yang kecil seperti jack hamer, pemotong aspal dan alat alat tukang lainnya. Dari segi anggaran dari APBD Provinsi, anggarannya tidak cukup untuk mengcover 7 kabupaten kota di provinsi kepulauan riau. Satker P2JN jumlah pegawai sudah cukup memadai pegawai pegawai tersebut mendapat pelatihan pelatihan yang di berikan dari Balai Pelaksana Jalan, dan Kadang pelatihan di Medan dan di Aceh. Orang yang melakukan penilikan jalan ada di Satker PJN di Batam. Sarana dan prasarana sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan kondisi di lapangan. Anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional terbatas tidak bisa mengakomodir semuanya untuk penanganan seluruh ruas jalan.

### **Dimensi Disposisi**

Disposisi atau sikap dari pelaksana menjadi factor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksana ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan di lakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Dinas PUPR Kota Tanjungpinang merespon dahulu dengan melakukan survey agar memahami dan mengetahui bagaimana tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Keluhan masyarakat terhadap jalan rusak, berlubang segera di tanggapi langsung. Jika anggaran mencukupi langsung kerja (diperbaiki) dan juga melihat (survey) dulu kondisi/tingkat kerusakan dari ruas jalan itu. Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau dalam merespon terkait keluhan jalan rusak langsung pro aktif selagi masih punya anggaran akan segera di

tangani. Jika anggaran tidak ada/tidak cukup paling tidak menangani jalan yang darurat. Satker P2JN menanggapi jika ada keluhan dan laporan dari masyarakat tentang jalan rusak dan langsung memperbaiki jika anggarannya mencukupi namun terlebih dahulu mensurvey untuk melihat kondisi kerusakannya.

### **Dimensi Struktur Birokrasi**

Struktur-struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling besar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standard Operating Procedures, SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Penyelenggara jalan nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota, dalam melakukan SOP pemeliharaan jalan ketiga penyelenggara jalan tersebut menggunakan ruang lingkup pada peraturan menteri pekerjaan umum nomor 13 tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan. pada pasal (2) terdiri dari yaitu rencana umum pemeliharaan jalan, survey pemeliharaan jalan, programan pemeliharaan jalan, pembiayaan pemeliharaan jalan, perencanaan teknis pemeliharaan jalan, pelaksanaan pemeliharaan jalan, penilikan jalan, pengawasan, peran masyarakat. Namun untuk SOP dalam bentuk dokumen ketiga penyelenggara tersebut masih belum membuat dan memiliki.

### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan terhadap penelitian Implementasi Peraturan Menteri PU nomor 13 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan di Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri PU nomor 13 tahun 2011 yang dilakukan oleh pelaksana penyelenggara jalan yaitu Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau, dan Satker P2JN secara keseluruhan sudah berjalan maksimal terlihat dari Sumber daya yang cukup memadai, fasilitas alat alat berat sebagai penunjang kegiatan pemeliharaan jalan yang cukup memadai, dan langsung merespon keluhan jalan rusak dari pengguna jalan.

Dari dimensi Komunikasi terkait peraturan ini penyelenggara jalan kota, jalan nasional, jalan provinsi sudah cukup optimal. Ketiga Pelaksana penyelenggara jalan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan laporan ataupun keluhan terkait jalan yang rusak dengan datang langsung ke instansi terkait jalan rusak dan sesuai dengan tugas dan wewenang status ruas jalan. Dari dimensi Sumber Daya, Sumber daya manusia dari pelaksana penyelenggara jalan kota (Dinas PU Kota Tanjungpinang) dan penyelenggara jalan nasional (Satker P2JN) sudah memadai dengan sudah ada dan di bentuknya tim penilik jalan. Sedangkan Dinas PUPRP Provinsi belum ada dibentuk tim penilik jalan. Dari segi finansial (anggaran) untuk melakukan kegiatan pemeliharaan jalan penyelenggara jalan kota, nasional, maupun provinsi masih belum memadai secara keseluruhan. Fasilitas yang digunakan oleh penyelenggara jalan kota, provinsi dan nasional sudah cukup memadai. Dari dimensi Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana kebijakan baik penyelenggara jalan kota, jalan nasional dan jalan provinsi cenderung responsive dengan langsung turun ke lapangan walaupun tidak langsung dilakukan perbaikan dikarenakan harus melihat,

mensurvey jenis kondisi kerusakan di lapangan. Dari dimensi Struktur birokrasi penyelenggara jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional belum ada SOP berupa dokumen khusus dari setiap instansi penyelenggara jalan. Penyelenggara jalan hanya menggunakan Pedoman pedoman yang ada di lingkup isi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 tahun 2011 seperti survey, pemograman, perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pemeliharaan jalan.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri PU nomor 13 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan di Kota Tanjungpinang. Maka adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Masih perlunya peningkatan dari penyelenggara jalan dalam melakukan pemeliharaan jalan dengan mengawasi secara berkala dan membuat jadwal rutin ruas ruas jalan yang perlu mendapatkan perhatian agar bisa cepat ditangani. Sumber daya manusia baik untuk penyelenggara jalan kota, jalan nasional dan jalan provinsi lebih di optimalkan lagi dengan kedepannya memaksimalkan penilik jalan karena penilik jalan memang sangat diperlukan untuk melakukan pemantauan rutin kondisi jalan. Pelaksana penyelenggara jalan dapat mengoptimalkan sumber daya anggaran dan fasilitas lebih baik lagi. Pihak penyelenggara jalan diharapkan dapat bekerja lebih baik lagi dan bekerja dengan penuh tanggungjawab terlebih lagi pada saat melakukan pemeliharaan jalan di lapangan. Diharapkan agar dapat mengatasi jalan yang rusak lebih cepat dan tanggap lagi agar tidak menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan.

#### **V. Daftar Pustaka**

##### **Sumber buku:**

- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC. Congressional quarterly Press
- Hardiyatmo, H. C. (2009). *Pemeliharaan Jalan Raya*. Yogyakarta: University Press
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

##### **Sumber jurnal:**

- I Made Udiana, A.R. (2014). Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W.J Lalamentik dan Ruas Jalan Gor Flobamora.
- Hakim, M. L. (2015). Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan di Kota Surabaya.
- Hasanah, R.Y. (2018). Implementasi Program Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Pandeglang
- Indriyani, D. .F. (2018). Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus Kerusakan Jalan)
- Fadhillah. M. R. (2018). Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh

##### **Dokumen :**

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
- Undang Undang Jalan (UU RI No.38 Tahun 2004). (2008). Jakarta: Sinar Grafika.
- Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 437 Tahun 2016 Tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Tanjungpinang.
- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1863 Tahun 2016 Tentang Ruas Jalan menurut Status nya sebagai jalan Provinsi Kepulauan Riau